



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163

Email: [dinaspendidikanlampungtenengah@gmail.com](mailto:dinaspendidikanlampungtenengah@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/0567/04/D.a.VI.01/2017

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
  - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia N



- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 420/016/C.28/D.a.VI-01/2017.
2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK 17 AGUSTUS Nomor : 420/021/01/C.18/D.1/2017 beserta lampirannya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga PAUD : TK 17 AGUSTUS  
Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)  
NSS : 004120218375  
NPSN : 69781637  
Alamat : Jl. Lintas Timur KM 05  
Kampung/Kelurahan : Sendang Agung  
Kecamatan : Bandar Mataram  
Kabupaten : Lampung Tengah  
Nama Penanggung Jawab : NGATUWI, S.Pd., M.Pd  
Nama Kepala/Pengelola PAUD : DWI KURNIAWATI, S.Pd
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret 2017 s.d 24 Maret 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :  
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;  
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 24 Maret 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. A. HEUMI, MM  
Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan

- Yth : 1. Bupati Lampung Tengah,  
2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,  
3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,